



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darji Jaya Bin (Alm) Tayan ;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Plumbon Dusun Bojong Rt/Rw.013/005 Kec.
Indramayu Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 248/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VIII/2022, tertanggal 09 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 652/SK/Pid.B/PN. Idm, tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARJI JAYA Bin (Alm) TAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **DARJI JAYA Bin (Alm) TAYAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Daftar kuantitas harga rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu air dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 198.500.000,-
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 06 Januari 2021
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 3.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 25 Januari 2021
 - 3 (tiga) lembar rekening koran An. SANTO Bank BRI Norek : 016501028760505, periode tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021
 - 2 (dua) lembar nota pembelian base couse masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 1.600.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier
 - 2 (dua) lembar nota pembelian sirtu cimilaka masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 850.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier
 - 1 (satu) lembar nota pembelian hrs sebanyak 10.03 ton tanggal 04 Januari 2021 dari CV. Persada – Subang ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DONO Bin (Alm)

SARMIN:

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DARJI JAYA Bin (Alm) TAYAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Rt. 13 Rw. 05 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang memiliki rencana jahat untuk merugikan orang lain agar mendapatkan keuntungan untuk menutupi hutang pribadinya, kemudian awal bulan November Tahun 2020 Terdakwa meminta kepada saksi **DONO (berkas terpisah)** untuk meminta daftar paket pekerjaan yang telah di RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu untuk kemudian pekerjaan tersebut dibuat fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijual kepada pihak pelaksana dengan nilai dibawah pagu anggaran, karena bertujuan ingin mendapatkan komisi dari pencairan pekerjaan tersebut sehingga saksi DONO pun mencari informasi kepada dinas PUPR Kabupaten Indramayu melalui Sdr. KARYANTO (**DPO**) untuk mendapatkan daftar paket pekerjaan dimaksud;

- Bahwa kemudian Sdr. DONO mendapatkan daftar paket pekerjaan fiktif tersebut melalui Sdr. KARYANTO yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) paket pekerjaan diantaranya paket pekerjaan rehabilitasi jalan di Desa Cilandak Lor Blok Pintu Air Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sehingga saksi DONO menyerahkan daftar nama paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dimaksud kepada saksi DARNA Alias DOYOK, namun karena saksi DARNA Alias DOYOK tidak memiliki modal sehingga dirinya tidak mengambil proyek tersebut dan saksi DARNA Alias DOYOK yang percaya dengan Terdakwa kemudian menyarankan agar pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi korban SUSANTO;
- Bahwa kemudian saksi DARNA Alias DOYOK memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban yang sedang mencari proyek pekerjaan kemudian setuju untuk menemui Terdakwa dan menanyakan daftar pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan kepada saksi DARNA Alias DOYOK tersebut, selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi DARNA Alias DOYOK menuju rumah Terdakwa kemudian saksi korban berkenalan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menawarkan paket pekerjaan fiktif tersebut kepada saksi korban yaitu pekerjaan rehabilitasi jalan yang bertempat di Blok Cilandak Lor Blok Pintu Air Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan bahwa pagu anggaran APBD (Perubahan) Tahun 2020 tersebut dari Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, untuk meyakinkan saksi korban lalu Terdakwa menunjukan Daftar Kuantitas dan Harga kegiatan yang ditandatangani oleh saksi YUDI SUSWANTO KRISNAWAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sambil berkata "ini pekerjaannya, nanti nunggu kabar pekerjaan dilaksanakan, pekerjaan ini adalah SILVA Tahun 2020 yang merupakan jatah para pejabat" hingga saksi korban pun percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengatakan bahwa saksi korban harus menebus pekerjaan tersebut sebesar 25 % dari nilai anggaran dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut merupakan proyek percepatan yang dapat diajukan pencairannya pada tanggal 10 Januari 2021, sehingga saksi korban diminta untuk secepatnya melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan tersebut dan karena rangkaian perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban akhirnya percaya dengan Terdakwa lalu bersedia menerima proyek tersebut kemudian tergerak hatinya yang saat itu menyerahkan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari total uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) anggaran yang ditawarkan tersebut dan sisanya akan dibayar dalam beberapa tahap sesuai kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu saksi **DONO** dan Sdr. **JUANDA (DPO)** bahwa pekerjaan fiktif rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu Air Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tersebut akan segera dikerjakan oleh saksi korban, sehingga saksi **DONO** meminta komisi dari kegiatan tersebut yang kemudian Terdakwa memberikan bagian kepada saksi **DONO** sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Sdr. **JUANDA** yang mengetahui proyek fiktif tersebut akan segera dikerjakan kemudian mendatangi kantor Kuwu Cilandak Lor lalu menemui saksi **SUGIYANTO** selaku aparat desa tersebut, kemudian mengatakan bahwa desa tersebut akan dilaksanakan proyek rehabilitasi jalan yang dananya dari kelebihan anggaran APBD Tahun 2020 Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, sehingga saksi **SUGIYANTO** yang mewakili Kuwu Cilandak Lor pun percaya lalu mengizinkan proyek tersebut segera dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui hal tersebut dari Sdr. **JUANDA** kemudian memerintahkan kepada saksi korban untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan dengan volume pekerjaan 1.200 m² di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang dimulai tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa memerintahkan saksi korban tersebut tanpa dilampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Lapangan (SPL) namun beralasan bahwa proyek tersebut merupakan percepatan yang harus segera dilaksanakan karena kelebihan anggaran pada Tahun 2020 sekaligus untuk mencairkan anggaran yang telah dikeluarkan oleh saksi korban, sehingga saksi korban pun kembali mempercayai Terdakwa dan menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa setelah bahan-bahan tersedia saksi korban dengan dibantu para pekerjanya sebanyak 15 (lima belas) orang diantaranya saksi **ZAENAL**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN Alias JEJE dan Sdr. KUSNADI serta ikut diawasi langsung oleh saksi DARNA Alias DOYOK mulai melaksanakan proyek pekerjaan jalan rehabilitasi di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan volume pekerjaan 1.200 m² selama 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal 05 Januari 2021;

- Bahwa saksi korban memberikan sisa pembayaran anggaran pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dalam 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer BRI Mobile ke rekening Bank BJB atas nama Terdakwa;
 - b. Tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dititipkan kepada Sdr. JUANDA di sekitar masjid Islamic Center Indramayu ;
 - c. Tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi DARNA Alias DOYOK di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
 - d. Tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer BRI Mobile ke rekening Bank BJB atas nama Terdakwa.
- Bahwa disamping saksi korban menebus anggaran proyek senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut saksi korban juga telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan hotmik, sirtu, Basecouse, aspal cair serta ongkos pekerja;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, saksi korban memberitahu Terdakwa dan meminta agar anggaran proyek tersebut segera dicairkan namun Terdakwa beralasan bahwa telah diajukan kepada pihak Dinas dan menjanjikan anggaran tersebut dalam waktu cepat bisa dicairkan, namun saksi korban mendapatkan informasi bahwa proyek yang dikerjakan tersebut adalah fiktif sehingga dirinya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu terkait proyek pekerjaan yang telah dilaksanakannya tersebut dan akhirnya saksi korban diberitahu bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut adalah fiktif, selain itu saksi YUDI SUSWANTO KRISNAWAN selaku Kabid Tata Bangunan dan Plt Kabid Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu memberikan klarifikasi bahwa tanda tangan dalam lampiran Daftar Kuantitas dan Harga tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan yang berhak



menandatangani daftar tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bukan untuk mengurus proyek pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi korban tersebut melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutangnya sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan bagian saksi DONO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian pembayaran proyek pekerjaan kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah biaya bahan dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DARJI JAYA Bin (Alm) TAYAN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bojong Rt. 13 Rw. 05 Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang memiliki rencana jahat untuk merugikan orang lain agar mendapatkan keuntungan untuk menutupi hutang pribadinya, kemudian awal bulan November Tahun 2020 Terdakwa meminta kepada saksi DONO (**berkas terpisah**) untuk meminta daftar paket pekerjaan yang telah di RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Dinas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Kabupaten Indramayu untuk kemudian pekerjaan tersebut dibuat fiktif lalu dijual kepada pihak pelaksana dengan nilai dibawah pagu anggaran, karena bertujuan ingin mendapatkan komisi dari pencairan pekerjaan tersebut sehingga saksi DONO pun mencari informasi kepada dinas PUPR Kabupaten Indramayu melalui Sdr. KARYANTO (**DPO**) untuk mendapatkan daftar paket pekerjaan dimaksud.

- Bahwa kemudian Sdr. DONO mendapatkan daftar paket pekerjaan fiktif tersebut melalui Sdr. KARYANTO yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) paket pekerjaan diantaranya paket pekerjaan rehabilitasi jalan di Desa Cilandak Lor Blok Pintu Air Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sehingga saksi DONO menyerahkan daftar nama paket pekerjaan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan dimaksud kepada saksi DARNA Alias DOYOK, namun karena saksi DARNA Alias DOYOK tidak memiliki modal sehingga dirinya tidak mengambil proyek tersebut dan saksi DARNA Alias DOYOK yang percaya dengan Terdakwa kemudian menyarankan agar pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi korban SUSANTO.
- Bahwa kemudian saksi DARNA Alias DOYOK memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban yang sedang mencari proyek pekerjaan kemudian setuju untuk menemui Terdakwa dan menanyakan daftar pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan kepada saksi DARNA Alias DOYOK tersebut, selanjutnya pada awal bulan Desember Tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi DARNA Alias DOYOK menuju rumah Terdakwa kemudian saksi korban berkenalan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menawarkan paket pekerjaan fiktif tersebut kepada saksi korban yaitu pekerjaan rehabilitasi jalan yang bertempat di Blok Cilandak Lor Blok Pintu Air Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan bahwa pagu anggaran APBD (Perubahan) Tahun 2020 tersebut dari Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, untuk meyakinkan saksi korban lalu Terdakwa menunjukan Daftar Kuantitas dan Harga kegiatan yang ditandatangani oleh saksi YUDI SUSWANTO KRISNAWAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran sambil berkata “ini pekerjaannya, nanti tunggu kabar pekerjaan dilaksanakan, pekerjaan ini adalah SILVA Tahun 2020 yang merupakan jatah para pejabat” hingga saksi korban pun percaya dengan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengatakan bahwa saksi korban

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menebus pekerjaan tersebut sebesar 25 % dari nilai anggaran dan pekerjaan tersebut merupakan proyek percepatan yang dapat diajukan pencairannya pada tanggal 10 Januari 2021, sehingga saksi korban diminta untuk secepatnya melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan tersebut dan karena rangkaian perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban akhirnya percaya dengan Terdakwa lalu bersedia menerima proyek tersebut kemudian tergerak hatinya yang saat itu menyerahkan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari total uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) anggaran yang ditawarkan tersebut dan sisanya akan dibayar dalam beberapa tahap sesuai kebutuhan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahu saksi **DONO** dan Sdr. **JUANDA (DPO)** bahwa pekerjaan fiktif rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu Air Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tersebut akan segera dikerjakan oleh saksi korban, sehingga saksi **DONO** meminta komisi dari kegiatan tersebut yang kemudian Terdakwa memberikan bagian kepada saksi **DONO** sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Sdr. **JUANDA** yang mengetahui proyek fiktif tersebut akan segera dikerjakan kemudian mendatangi kantor Kuwu Cilandak Lor lalu menemui saksi **SUGIYANTO** selaku aparat desa tersebut, kemudian mengatakan bahwa desa tersebut akan dilaksanakan proyek rehabilitasi jalan yang dananya dari kelebihan anggaran APBD Tahun 2020 Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, sehingga saksi **SUGIYANTO** yang mewakili Kuwu Cilandak Lor pun percaya lalu mengizinkan proyek tersebut segera dilaksanakan.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui hal tersebut dari Sdr. **JUANDA** kemudian memerintahkan kepada saksi korban untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan dengan volume pekerjaan 1.200 m² di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang dimulai tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa memerintahkan saksi korban tersebut tanpa dilampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Lapangan (SPL) namun beralasan bahwa proyek tersebut merupakan percepatan yang harus segera dilaksanakan karena kelebihan anggaran pada Tahun 2020 sekaligus untuk mencairkan anggaran yang telah dikeluarkan oleh saksi korban, sehingga saksi korban pun kembali mempercayai Terdakwa dan menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan proyek tersebut.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bahan-bahan tersedia saksi korban dengan dibantu para pekerjanya sebanyak 15 (lima belas) orang diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN Alias JEJE dan Sdr. KUSNADI serta ikut diawasi langsung oleh saksi DARNA Alias DOYOK mulai melaksanakan proyek pekerjaan jalan rehabilitasi di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan volume pekerjaan 1.200 m² selama 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal 05 Januari 2021.
- Bahwa saksi korban memberikan sisa pembayaran anggaran pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dalam 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Tanggal 06 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer BRI Mobile ke rekening Bank BJB atas nama Terdakwa;
 - b. Tanggal 11 Januari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dititipkan kepada Sdr. JUANDA di sekitar masjid Islamic Center Indramayu ;
 - c. Tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dititipkan kepada saksi DARNA Alias DOYOK di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu ;
 - d. Tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer BRI Mobile ke rekening Bank BJB atas nama Terdakwa.
- Bahwa disamping saksi korban menebus anggaran proyek senilai Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut saksi korban juga telah mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli bahan hotmik, sirtu, Basecouse, aspal cair serta ongkos pekerja.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, saksi korban memberitahu Terdakwa dan meminta agar anggaran proyek tersebut segera dicairkan namun Terdakwa beralasan bahwa telah diajukan kepada pihak Dinas dan menjanjikan anggaran tersebut dalam waktu cepat bisa dicairkan, namun saksi korban mendapatkan informasi bahwa proyek yang dikerjakan tersebut adalah fiktif sehingga dirinya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu terkait proyek pekerjaan yang telah dilaksanakannya tersebut dan akhirnya saksi korban diberitahu bahwa pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut adalah fiktif, selain itu saksi YUDI SUSWANTO KRISNAWAN selaku Kabid Tata Bangunan dan Plt Kabid Jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu memberikan klarifikasi bahwa tanda tangan dalam lampiran Daftar Kuantitas dan Harga tersebut adalah bukan tanda tangan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan yang berhak menandatangani daftar tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa uang sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) milik saksi korban tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bukan untuk mengurus proyek pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi korban tersebut melainkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutangnya sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan bagian saksi DONO.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian pembayaran proyek pekerjaan kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah biaya bahan dan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanto, SE Bin Alm H. Darkum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dirugikan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak saksi ingat lagi di Bulan Desember 2020, sekira jam 10.00 wib di Desa. Plumbon Blok Bojong Kec. Dan Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa merugikan saksi mengenai pengerjaan proyek pekerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
 - Bahwa pada saat proyek selesai dan permohonan pencairan akan diurus Terdakwa ternyata tidak diurus dan setelah dilakukan konfirmasi ke Dinas PURP bahwa pekerjaan tersebut fiktif;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dikenalkan oleh sdr. Darna dengan Terdakwa pada bulan Desember 2020 di Desa. Plumbon, Kec. Indramayu dan Kabupaten Indramayu dan Terdakwa menawarkan proyek pengerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu dengan Anggaran APBD (Perubahan) TA. 2020 Kab. Indramayu sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas PUPR Kab. Indramayu dengan menunjukan Daftar Kuantitas dan harga yang ditanda tangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sdr. Yudi Suswanto K, ST yang kemudian saksi diminta untuk menebus proyek tersebut sebesar 25% dari nilai anggaran;
- Bahwa oleh karena saksi yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi memberikan uang sebesar RP. 47.000.000,- dan Terdakwa menunjukan Daftar Kwantitas dan Harga kegiatan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Cilandak Lor blok Pintu air Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan nilai anggaran sebesar Rp 198.500.000,- sumber dana APBD TA. 2020 di tandatangani Oleh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Yudi Suswanto K, S. T, dan cap basah Dinas PUPR;
- Bahwa uang sebesar RP. 47.000.000,- yang diberikan kepada Terdakwa, untuk penjualan paket pekerjaan sebesar RP. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi dan biaya untuk proses pencairan pekerjaan sebesar RP. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Daftar Kwantitas dan Harga pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Cilandak Lor blok Pintu air Kec. Anjatan Kab. Indramayu saksi tidak mengklarifikasi terlebih dahulu kepada sdr. Yudi Suswanto K, S.T. melainkan menunggu perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pada saat memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak ada dasarnya atau Surat Perintah Kerja (SPK) karena perkerjaanya adalah hasil dari pengondisian para pejabat dan saksi mengerjakan proyek berdasarkan perintah lisan Terdakwa dengan alasan bahwa proyek tersebut dapat di ajukan pencairannya pada tanggal 10 januari 2021, sehingga saksi mempercepat pekerjaan tersebut dan Volume pekerjaan jalan yang sudah dikerjakan 1.200 M2 dan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar RP. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan jalan dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.75.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahan : Hotmix sebanyak 32 ton seharga Rp 38.400.000,00 ditambah ongkos gendong sebesar RP.3.800.000,00 dengan total sebesar Rp.42.200.000,00;
 - b. Sirtu sebanyak 2 Dumtruk seharga RP.1 .700.000,00;
 - c. Basecouse sebanyak 2 Dumtruk seharga RP. 3.200.000,00;
 - d. Aspal Cair (Emulsi) sebanyak 2 Drum seharga RP. 4.000.000,00;
 - e. Ongkos Pekerja dan alat Berat seharga RP. 20.000,- (RP. 20.000,- x 1200 M2) sebesarRp. 24.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,00 untuk mengurus dokumen pencairan setelah proyek selesai dikerjakan kepada Terdakwa sampai dengan sekarang belum dapat dicairkan dan sampai saksi mengetahui bahwa proyek tersebut fiktif;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 47.000.000,-, karena ketika pada saat menawarkan pekerjaan Terdakwa menunjukan Daftar Kuantitas Harga dan mengatakan "Ini pekerjaannya, nanti nunggu kabar pekerjaan dilaksanakan", dan Terdakwa juga mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah Sisa TA. 2020 yang merupakan jatah para pejabat;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar RP. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dalam 5 (lima) tahap dan hanya 2 (dua) tahap yang ada tanda terimanya yaitu :
 1. pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2020, sekitar jam 14.00 wib di rumah Terdakwa bertempat di desa plumbon kec. dan kab. Indramayu sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara tunai tanpa dibuatkan tanda terima disaksikan sdr. Darna Als Doyok;
 2. Pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) diserahkan dengan cara ditransfers melalui BRI Mobile kerekening BJB an. Terdakwa;
 3. pada tanggal 25 januari 2021 sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfers melalui bri mobile kerekening bjb an. Terdakwa;
 4. pada tanggal 11 januari 2021 sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara tunai dititipkan kepada sdr. Juanda (DPO) tanpa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan tanda terimanya. bertempat di Islamic Center Indramayu,
disaksikan sdr. Pipit;

5. uang sebesar RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara
dititipkan kepada sdr. Darna Als Doyok tanpa dibuatkan tanda
terimanya;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian
sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk
pembelian paket pekerjaan dan mempercepat pencairan berikut biaya
pekerjaan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak
keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darna Als Doyok Nin Kandeg, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Susanto, SE setelah dikenalkan oleh
Pamong Desa Kerticala sdr. Maming pada saat saksi sedang butuh
modal untuk pengerjaan proyek di Desa. Kertawinangun, Kec.
Kandanghaur, Kab. Indramayu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang kemudian
saksi mendapatkan informasi dari pegawai PUPR yaitu sdr. Deni yang
mengatakan "jika ingin mendapatkan pekerjaan temui sdr. Darji", yang
kemudian saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan
mempunyai paket pekerjaan di Desa. Cilandak, Kec. Anjatan, Kab.
Indramayu;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki modal lalu saksi menawarkannya
kepada saksi H. Susanto, SE untuk mengerjakan proyek tersebut dan
saksi H. Susanto, SE setuju yang kemudian saksi dan saksi H. Susanto,
SE menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa. Plumbon,
Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dan Terdakwa mengatakan mempunyai
paket pekerjaan proyek jalan aspal hotmix di Desa Cilandak Kec. Anjatan
Kab. Indramayu senilai RP. 198.500.000,-(seratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menunjukkan "DAFTAR
KUANTITAS DAN HARGA" kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan di
Desa Cilandak Kec. Anjatan Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa berniat ingin menjual paket tersebut kepada saksi H.
Susanto, SE dengan nilai 25% dari nilai proyek yaitu sekitar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.38.000.000,- untuk pembelian proyek dan RP. 9.000.000,- untuk kepengurusan pencairan dan saksi H. Susanto, SE menyetujuinya;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi H. Susanto, SE memberikan uang senilai RP 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian paket proyek tersebut, saksi H. Susanto, SE langsung mengerjakan proyek tersebut sampai selesai terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 kurang lebih selama 4 s/d 5 hari;
- Bahwa sampai dengan saksi H. Susanto, SE telah menyelesaikan pengerjaan proyek saksi H. Susanto, SE belum mendapatkan pembayaran dari pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi H. Susanto, SE mendatangi Kantor Dinas PUPR untuk menanyakan tentang proyek tersebut dan saksi bertemu dengan PPTK PUPR yaitu sdr. Herman dan sdr. Herman mengatakan tidak ada pekerjaan di lokasi tersebut Daftar Kuantitas dan Harga kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan di Desa. Cilandak, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah fiktif dan Dinas PUPR tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Susanto, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zaenal Abidin Bin Warkim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Susanto, SE telah dirugikan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Plumbon Blok Bojong Kec. Dan Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi H. Susanto, SE dirugikan oleh Terdakwa berupa uang untuk pembelian paket pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah biaya pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh saksi H. Susanto, SE sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi H. Susanto, SE percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh



juta rupiah) kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menunjukan Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan proyek tersebut kepada saksi H. Susanto, SE;

- Bahwa dalam melakukan pengerjaan proyek tersebut tidak ada SPK nya, karena pada saat melakukan pengerjaan tersebut saksi H. Susanto, SE tidak pernah menunjukan SPK dan yang ada hanya Daftar Kualitas Harga;
- Bahwa Lokasi pekerjaan tersebut di Desa Cilandak lor blok pintu air Kec. Anjatan Kab. Indramayu dan pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh saksi H. Susanto, SE sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d 09 Januari 2021;
- Bahwa volume pekerjaan yang sudah dikerjakan 1.200 M2 dan biaya yang sudah dihabiskan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Susanto, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kusnadi Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi H. Susanto, SE untuk mengerjakan proyek pekerjaan jalan di Wilayah Desa. Cilandak Lor, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan proyek pekerjaan jalan tersebut pada tanggal 05 Januari 2021 selama 4 hari dengan biaya sejumlah Rp. 20.000,00 (dua ribu rupiah) per meter berikut sewa alat stum dan sewa mobil bak untuk over layen;
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan jalan yang bertempat di Desa Cilandak blok Pintu air saksi H. Susanto, SE terlebih dahulu memberitahukan kepada pemerintahan Desa Cilandak Lor yaitu sdr. Sampurna (Kuwu Desa Cilandak Lor) dan saksi sendiri bersama sdr. Darna dan sdr. Jeje yang bekoordinasi kemudian dengan Kuwu Cilandak Lor untuk koordinasi dengan Raksa Bumi untuk mengecek lokasi yang akan dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa volume pekerjaan jalan yang dikerjakan 1.200 M2 dengan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rahmat Hidayat, ST Bin H. Maksuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN dilingkungan pemerintahan daerah Kab. Indramayu dan sekarang bertugas sebagai staf bidang tata lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Indramayu;
- Bahwa sebelum menjadi staf dibidang tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Indramayu, saksi menjadi sebagai staf bidang jalan dibawah Kasi Peningkatan pembangunan dan jalan terhitung sejak Tahun 2011 s/d bulan Desember 2021;
- Bahwa Tugas pokok saksi menjadi sebagai staf peningkatan pembangunan dan jalan pada bidang Jalan adalah merencanakan dan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar dan Pengawas serta membuat laporan harian, mingguan dan bulanan ketika pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Daftar Kuantitas dan Harga tersebut, karena produk tersebut adalah merupakan produk untuk melakukan penawaran paket pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa bukan KPA atau pejabat lainnya pada Dinas PUPR Kab. Indramayu;
- Bahwa Dinas PUPR tidak pernah mengeluarkan Daftar Kuantitas Harga tersebut dan produk tersebut yang seharusnya dibuat Oleh Penyedia Jasa untuk melakukan penawaran paket pekerjaan pada Dinas PUPR apabila proyek tersebut sudah terdaftar di Rencana Usulan Pengadaan pada tahun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan daftar kuantitas dan harga, dengan kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan nama pekerjaan rehabilitasi jalan desa Cilandak lor blok Pintu air Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan sumber dana APBD (Perubahan) TA. 2020 sebesar RP. 198.500.000,- ditanda tangani KPA (YUDI SUSWANTO K, ST), Harga Satuan Kerja, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, penanganan ruas jalan desa kepada sdr. Dono;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pihak Dinas memilih perusahaan yang sudah terdaftar dalam daftar SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dengan cara pengadaan langsung (e-Dasung);
- Bahwa Penyedia barang / jasa tidak bisa langsung mengerjakan pekerjaan tersebut kalau belum dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Lapangan (SPL) yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruhnya untuk memberikan dokumen Daftar Kuantitas Harga paket Pekerjaan Rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Tahun 2020 kepada sdr. Dono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yudi Suswanto Krisnawan, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Daftar Kuantitas Harga dan PUPR tidak pernah mengeluarkan dan saksi juga tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu dan jabatan saksi sebagai Kabid Tata Bangunan dan PLT Kabid Jalan pada Dinas PUPR Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan sejak tahun 2018 dan sebagai PLT Kabid Jalan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Daftar Kualitas dan Harga dengan nama pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lok Blok Pintu air dengan anggaran sebesar Rp. 198.559.108,77 dan tanda tangan yang tertera sebagai Kuasa Pengguna anggaran bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa terkait dengan adanya Daftar Kuantitas dan Harga yang berhak menandatangani adalah Pejabat Pembuat Komitmen bukan KPA;
- Bahwa proses pihak Dinas memilih perusahaan yang sudah terdaftar dalam Daftar SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dengan cara pengadaan langsung (E-Dasung);
- Bahwa penyedia barang / jasa tidak bisa langsung mengerjakan pekerjaan tersebut kalau belum dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Lapangan (SPL);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Dono Bin Alm Sarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah dokumen kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan nama pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa proyek rehabilitasi jalan tersebut sumber dananya APBD (Perubahan) TA 2020 sejumlah Rp. 198.500.000,00 yang ditanda tangani oleh KPA (YUdi Suswanto K, ST) Harga Satuan Kerja, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, penanganan ruas jalan desa tersebut yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan daftar kuantitas harga paket pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu Air Kec. Anjatan kab. Indramayu kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi di Bulan November 2020 sekira jam 19.30 wib bertempat di jalan SImpang lima Desa Pekandangan, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mendapatkan daftar kuantitas dan harga tersebut dari sdr. Karyanto yang merupakan Pegawai staff PUPR Kab. Indramayu pada bagian tata bangunan (TB);
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020 di rumah saksi alamat Jl. Kapten Arya Gg 14 Rt 01/03 Kel. Karanganyar Kec dan Kab. Indramayu saksi menerima dokumen daftar kuantitas dan harga dari sdr. Karyanto adik ipar saksi sdr. DEDI als PENTOL atas perintah saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan dokumen daftar Kuantitas harga pekerjaan rehabilitasi jalan Desa. Kepada Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa dan akan menjual paket pekerjaan tersebut agar mendapatkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual paket pekerjaan rehabilitasi jalan namun Terdakwa menjelaskan bahwa paket tersebut dijual dengan harga 18% dari nilai pagu anggaran dan rencananya akan dijual kepada saksi H. Susanto, SE;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa paket pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan tersebut tidak dianggarkan setelah saksi mengecek Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada wibset LPSE Kab. Indramayu;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan paket pekerjaan rehabilitasi jalan desa Cilandak lor blok pintu air Kec. Anjatan Kab. Indramayu kepada sdr. Santo, saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- yang diterima dalam 3 tahap yaitu:
 1. Pada akhir bulan Desember 2020 bertempat di samping rumah makan Kuning ayu Indramayu sebesar Rp. 4.000.000,;
 2. Sore harinya sekitar jam 18.00 WIB di Depan SDN Unggulan Kel. Kepandean Indramayu sebesar Rp. 2.000.000,00;
 3. Kemudian saksi menerima ketiga kalinya pada awal bulan Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB di depan Kantor PDAM Indramayu sebesar Rp. 3.000.000,- setelah menerima kiriman foto lokasi dan pematokan;
- Bahwa awalnya November 2020 saksi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk menutup hutangnya kemudian meminta paket pekerjaan kepada saksi yang sudah ber RAB, kemudian saksi menyarankan untuk konfirmasi kepihak PUPR, setelah Terdakwa konfirmasi kepada saksi Rahmat (staf PUPR) langsung memberitahukan kepada saksi, bahwa paket pekerjaan ada baru selesai disurvei dan saksi diminta untuk memintakan hitung-hitungannya (RAB), kemudian saksi menghubungi saksi Rahmat via telepon dan menjelaskan (RAB lagi dibuat nanti kalau sudah dibuat konfirmasi kepada Terdakwa apa ke kamu), dua hari kemudian saksi dikonfirmasi oleh saksi Rahmat via telepon bahwa ada yang sudah jadi RABnya yang berlokasi di Bangkaloa Ilir dan RAB tersebut diantar oleh sdr. Karyanto (suruhan RAHMAT) kerumah saksi yang kemudian saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa di Jalan Simpang lima, dan keesokan harinya di rumah saksi menerima kembali dari sdr. Karyanto sebanyak 4 RAB dengan lokasi, Desa Rambatan wetan, Desa Cilandak Lor, Desa Kopiah dan Desa Plumbon, kemudian saksi menyerahkan RAB tersebut kepada Terdakwa. Sepengetahuan saksi ada 7 (tujuh) paket yang dijual kepada Terdakwa dengan tambahan paket pekerjaan dengan lokasi di desa Lingga Jati dan Desa Pekandangan;
- Bahwa uang yang telah saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang sumbernya dari saksi H. Susanto, SE, rencananya uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan saksi pergunakan untuk kepengurusan administrasi pencairan dan dokumentasi, sedangkan sisanya sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi penggunaan untuk operasional pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kenal dengan saksi H. Susanto, SE setelah dikenalkan oleh sdr. Juanda dan sdr. Doyok pada bulan Desember 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Plumbon, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pekerjaan proyek jalan Dinas PUPR Kab. Indramayu kepada saksi H. Susanto, SE;
- Bahwa letak pekerjaan proyek jalan Dinas PUPR Kab. Indramayu bertempat di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu dengan nama kegiatan proyek tersebut adalah rehabilitasi jalan dan jembatan dan bentuk fisik pekerjaannya adalah Hotmix dengan sumber anggaran APBD TA 2020 Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual pekerjaan proyek pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi di Bulan Desember 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Plumbon Blok Bojong Rt. 13/05, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menjual menjual proyek jalan kepada saksi H. Susanto, SE dengan cara melalui perantara sdr. Juanda dan sdr. Doyok karena sebelumnya sudah mengetahui Terdakwa sering mendapatkan proyek namun tidak dikerjakan sendiri tetapi dijual atau di subkan kepada orang lain dengan membawa dokumen berupa Daftar Kuantitas dan Harga, Harga atau Pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan untuk meyakinkan dan Terdakwa membantu untuk proses pencairannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi H. Susanto, SE sehingga saksi H. Susanto, SE mau membeli proyek jalan di Desa Cilandak Lor dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Susanto, SE "bahwa kegiatan proyek tersebut bisa dikerjakan tapi dibayarnya bulan 3 atau bulan 4 tahun 2021 karena proyek percepatan" dan untuk lebih meyakinkan saksi H. Susanto, SE lalu Terdakwa menghubungi nomor telepon sdr. Rinto Waluyo (Sekda Kabupaten Indramayu) untuk meyakinkannya dan menyuruh saksi H.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, SE untuk ngobrol langsung yang kemudian saksi H. Susanto, SE yakin dan percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi H. Susanto, SE jadi membeli proyek dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan langsung dikerjakan pada awal bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari saksi H. Susanto, SE sejumlah Rp. 38.000.000, dalam 4 tahap, yang saya terima dengan cara :
 - a. Pada hari dan tanggal lupa Desember 2020, sekitar jam 14.00 Wib sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi H. Susanto, SE bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Plumbon Kec. dan Kab. Indramayu disaksikan sdr. Darna als Doyok;
 - b. Pada tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi H. Susanto, SE dengan cara transfer melalui BRI Mobile kerekening milik saksi BJB An. DARJI JAYA;
 - c. Pada tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi H. Susanto, SE dengan cara ditransfer melalui BRI Mobile kerekening milik saksi BJB An. DARJI JAYA
 - d. Pada hari dan tanggal lupa Desember 2020 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi H. Susanto, SE yang di titipkan kepada sdr. Juanda untuk diserahkan kepada saksi dan diterima di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dari saksi H. Susanto, SE sebagai kepengurusan pencairan pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 setelah proyek pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan Terdakwa menerimanya dari sdr. Doyok;
- Bahwa anggaran proyek tersebut belum bisa dicairkan karena berdasarkan keterangan Rinto Waluyo (Setda Kab. Indramayu) setelah Terdakwa konfirmasi via telepon menjelaskan bahwa proyek tersebut dapat dicairkan setelah lebaran pada bulan Mei 2021 namun sampai dengan sekarang belum bisa dicairkan dan terkait dengan proses pencairan saksi Dono yang lebih mengetahui karena proses pencairan tersebut saksi Dono yang melakukannya karena foto kegiatan dan uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) serahkan kepada saksi Dono;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Dono pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat lagi pada Bulan Januari 2021 di Jalan Simpang Lima Kab. Indramayu untuk memperoleh Daftar Kuantitas dan Harga, harga satuan pekerjaan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dari saksi Dono;

- Bahwa saksi Dono menjelaskan kepada Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Rinto Waluyo (Setda Kab. Indramayu) harga satuan pekerjaan dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Cilandak Lor TA.2020 APBD Kab. Indramayu dari saksi Dono pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan November 2020 bertempat di Jalan Simpanglima Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,00 tersebut sebagian untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi Dono kepada orang lain atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi ke Pihak PUPR secara langsung terkait pekerjaan tersebut, karena selama ini Terdakwa konfirmasinya kepada saksi Dono;
- Bahwa Adapun dari uang sebesar Rp. 47.000.000,- yang Terdakwa terima dari saksi H. Susanto, SE, Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan kepada saksi Dono untuk biaya pencairan dan sebesar Rp. 35.000.000,- untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi Dono kepada orang lain;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi H. Susanto, SE sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan uang yang sudah dikeluarkan untuk modal pembuatan jalan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Daftar kuantitas harga rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu air dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 198.500.000,-;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 06 Januari 2021;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 3.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 25 Januari 2021;
4. 3 (tiga) lembar rekening koran An. SANTO Bank BRI Norek : 016501028760505, periode tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
5. 2 (dua) lembar nota pembelian base couse masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 1.600.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier;
6. 2 (dua) lembar nota pembelian sirtu cimilaka masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 850.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier;
7. 1 (satu) lembar nota pembelian hrs sebanyak 10.03 ton tanggal 04 Januari 2021 dari CV. Persada – Subang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Susanto, SE telah dirugikan oleh Terdakwa di Bulan Desember 2020, sekira jam 10.00 wib di Desa. Plumbon Blok Bojong Kec. Dan Kab. Indramayu mengenai pengerjaan proyek pekerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi Darna Als Doyok mendapatkan informasi dari pegawai PUPR yaitu sdr. Deni yang mengatakan “jika ingin mendapatkan pekerjaan temui sdr. Darji”, yang kemudian saksi Darna Als Doyok menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Darna Als Doyok mempunyai paket pekerjaan di Desa. Cilandak, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu;
- Bahwa oleh karena saksi Darna Als Doyok tidak memiliki modal lalu pada bulan Desember 2020 lalu saksi Darna Als Doyok mengenalkan Terdakwa kepada saksi H. Susanto, SE di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Plumbon Blok Bojong Kec. Dan Kab. Indramayu untuk mengerjakan proyek tersebut yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa menawarkan proyek pengerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu dengan Anggaran APBD (Perubahan) TA. 2020 Kab. Indramayu sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas PUPR Kab. Indramayu dengan menunjukan Daftar Kuantitas dan harga yang ditanda tangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sdr. Yudi Suswanto K, ST yang kemudian Terdakwa meminta kepada saksi H. Susanto, SE untuk menebus



proyek tersebut sebesar 25% dari nilai anggaran, yang kemudian saksi H. Susanto, SE yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi H. Susanto, SE memberikan uang sebesar RP. 47.000.000,00 kepada Terdakwa beberapa tahap :

- a. pada bulan desember 2020, sekitar jam 14.00 wib di rumah Terdakwa bertempat di desa plumbon kec. dan kab. Indramayu sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara tunai tanpa dibuatkan tanda terima disaksikan sdr. Darna Als Doyok;
- b. Pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) diserahkan dengan cara ditransfers melalui BRI Mobile kerekening BJB an. Terdakwa;
- c. pada tanggal 25 januari 2021 sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfers melalui bri mobile kerekening bjb an. Terdakwa;
- d. pada tanggal 11 januari 2021 sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara tunai dititipkan kepada sdr. Juanda (DPO) tanpa dibuatkan tanda terimanya. bertempat di islamic center indramayu, disaksikan sdri. Pipit;
- e. uang sebesar RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada sdr. Darna Als Doyok tanpa dibuatkan tanda terimanya;
- bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak ada dasarnya atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan saksi H. Susanto, SE mengerjakan proyek tersebut berdasarkan perintah lisan Terdakwa dengan alasan proyek tersebut dapat diajukan pencairannya pada tanggal 10 januari 2021, sehingga saksi H. Susanto, SE mempercepat pekerjaan tersebut dan volume pekerjaan proyek pengerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu yang sudah dikerjakan oleh saksi H. Susanto, SE 1.200 M2 dan biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi H. Susanto, SE sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- bahwa untuk mengerjakan proyek pekerjaan jalan tersebut saksi H. Susanto, SE telah menghabiskan biaya sebesar Rp.75.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahan : Hotmix sebanyak 32 ton seharga Rp 38.400.000,00 ditambah ongkos gendong sebesar RP.3.800.000,00 dengan total sebesar Rp.42.200.000,00;
 - b. Sirtu sebanyak 2 Dumtruk seharga RP.1 .700.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Basecouse sebanyak 2 Dumtruk seharga RP. 3.200.000,00;
- d. Aspal Cair (Emulsi) sebanyak 2 Drum seharga RP. 4.000.000,00;
- e. Ongkos Pekerja dan alat Berat seharga RP. 20.000,- (RP. 20.000,- x 1200 M2) sebesarRp. 24.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat, ST dan saksi Yudi Suswanto Krisnawan, ST yang bekerja sebagai ASN dilingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Indramayu menerangkan Dinas PUPR tidak pernah mengeluarkan Daftar Kuantitas Harga dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air dengan Anggaran sumber dana APBD (Perubahan) TA. 2020 sejumlah Rp. 198.559.108,77;
- Bahwa uang sebesar Rp. 47.000.000,- yang Terdakwa terima dari saksi H. Susanto, SE, Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan kepada saksi Dono untuk biaya pencairan dan sebesar Rp. 35.000.000,- untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi Dono kepada orang lain;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Susanto, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 378 KUHPidana;

----- **A T A U** -----

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **DARJI JAYA Bin TAYAN (Alm)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus difafsirkan sebagai suatu



perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Nama Palsu"** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan **"Keadaan Palsu"** adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tipu muslihat"** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti **akal dan tipu muslihat** berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **"Rangkaian kata-kata bohong"** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari **DADING** (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan



keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “**membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan **adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barang** atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya awalnya saksi Darna Als Doyok mendapatkan informasi dari pegawai PUPR yaitu sdr. Deni yang mengatakan “jika ingin mendapatkan pekerjaan temui sdr. Darji”, yang kemudian saksi Darna Als Doyok menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Darna Als Doyok mempunyai paket pekerjaan di Desa. Cilandak, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu oleh karena saksi Darna Als Doyok tidak memiliki modal lalu pada bulan Desember 2020 lalu saksi Darna Als Doyok mengenalkan Terdakwa kepada saksi H. Susanto, SE di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Plumbon Blok Bojong Kec. Dan Kab. Indramayu untuk mengerjakan proyek tersebut yang kemudian Terdakwa menawarkan proyek pengerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu dengan Anggaran APBD (Perubahan) TA. 2020 Kab. Indramayu sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Dinas PUPR Kab. Indramayu dengan menunjukan Daftar Kuantitas dan harga yang ditanda tangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sdr. Yudi Suswanto K, ST kepada saksi H. Susanto, SE yang kemudian Terdakwa meminta kepada saksi H. Susanto, SE untuk menebus proyek tersebut sebesar



25% dari nilai anggaran, yang kemudian saksi H. Susanto, SE yakin dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi H. Susanto, SE memberikan uang sebesar RP. 47.000.000,00 kepada Terdakwa beberapa tahap :

- a. pada bulan desember 2020, sekitar jam 14.00 wib di rumah Terdakwa bertempat di desa plumbon kec. dan kab. Indramayu sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara tunai tanpa dibuatkan tanda terima disaksikan sdr. Darna Als Doyok;
- b. Pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) diserahkan dengan cara ditransfers melalui BRI Mobile kerekening BJB an. Terdakwa;
- c. pada tanggal 25 januari 2021 sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara ditransfers melalui bri mobile kerekening bjb an. Terdakwa;
- d. pada tanggal 11 januari 2021 sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara tunai dititipkan kepada sdr. Juanda (DPO) tanpa dibuatkan tanda terimanya. bertempat di islamic center indramayu, disaksikan sdr. Pipit;
- e. uang sebesar RP. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan cara dititipkan kepada sdr. Darna Als Doyok tanpa dibuatkan tanda terimanya;

menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi H. Susanto, SE untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tidak ada dasarnya atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan saksi H. Susanto, SE mengerjakan proyek tersebut berdasarkan perintah lisan Terdakwa dengan alasan proyek tersebut dapat diajukan pencairannya pada tanggal 10 januari 2021, yang selanjutnya saksi H. Susanto, SE mempercepat pekerjaan tersebut dan mengerjakan proyek tersebut sejak tanggal 05 Januari 2021 s/d 09 Januari 2021 dengan volume pekerjaan proyek pengerjaan rehabilitasi jalan di Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu yang sudah dikerjakan oleh saksi H. Susanto, SE 1.200 M2 dan biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi H. Susanto, SE sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahan : Hotmix sebanyak 32 ton seharga Rp 38.400.000,00 ditambah ongkos gendong sebesar RP.3.800.000,00 dengan total sebesar Rp.42.200.000,00;
- b. Sirtu sebanyak 2 Dumtruk seharga RP.1 .700.000,00;
- c. Basecouse sebanyak 2 Dumtruk seharga RP. 3.200.000,00;
- d. Aspal Cair (Emulsi) sebanyak 2 Drum seharga RP. 4.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ongkos Pekerja dan alat Berat seharga RP. 20.000,- (RP. 20.000,- x 1200 M2) sebesarRp. 24.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat, ST dan saksi Yudi Suswanto Krisnawan, ST yang bekerja sebagai ASN dilingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Indramayu menerangkan Dinas PUPR tidak pernah mengeluarkan Daftar Kuantitas Harga dengan nama pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air dengan Anggaran sumber dana APBD (Perubahan) TA. 2020 sejumlah Rp. 198.559.108,77 dan berdasarkan keterangan Terdakwa uang sebesar Rp. 47.000.000,- yang Terdakwa terima dari saksi H. Susanto, SE, Terdakwa menerima bagian uang sebesar Rp. 3.000.000,- yang Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 9.000.000,- diserahkan kepada saksi Dono untuk biaya pencairan dan sebesar Rp. 35.000.000,- untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi Dono kepada orang lain, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Susanto, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugiannya sejumlah Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjanjikan proyek pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa. Cilandak Lor Blok Pintu Air dengan Anggaran sumber dana APBD (Perubahan) TA. 2020 sejumlah Rp. 198.559.108,77 kepada saksi H. Susanto, SE dan untuk menebus proyek tersebut Terdakwa meminta uang sebesar 25% dari nilai anggaran untuk menebus proyek tersebut kepada saksi H. Susanto, SE yang pada kenyataannya proyek tersebut tidak ada sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Susanto, SE mengalami kerugian sejumlah Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Daftar kuantitas harga rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu air dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 198.500.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 06 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 3.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 25 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening koran An. SANTO Bank BRI Norek : 016501028760505, periode tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar nota pembelian base couse masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 1.600.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier;
- 2 (dua) lembar nota pembelian sirtu cimilaka masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 850.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hrs sebanyak 10.03 ton tanggal 04 Januari 2021 dari CV. Persada – Subang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dono Bin (Alm) Sarmin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Dono Bin (Alm) Sarmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi H. Susanto, SE mengalami kerugian materil;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARJI JAYA Bin TAYAN (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARJI JAYA Bin TAYAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar kuantitas harga rehabilitasi jalan Desa Cilandak Lor Blok Pintu air dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 198.500.000,-;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 06 Januari 2021;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 3.000.000,- dari rekening BRI an. SUSANTO ke Rekening BJB An. DARJI JAYA tanggal 25 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar rekening koran An. SANTO Bank BRI Norek : 016501028760505, periode tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar nota pembelian base couse masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 1.600.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier;
- 2 (dua) lembar nota pembelian sirtu cimilaka masing-masing 1 dt dengan harga per dt Rp. 850.000,- tanggal 03 Januari 2021 dari toko bebeb Material Carier;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hrs sebanyak 10.03 ton tanggal 04 Januari 2021 dari CV. Persada – Subang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DONO Bin SARMIN (Alm)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ade Yusuf, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Td.

Ttd.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Raswin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)